



P U T U S A N

Nomor 120 / PID.SUS / 2021 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ratni, S.H Alias Rani;**
Tempat lahir : Kabupaten Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara;
Terdakwa Ratni, S.H Alias Rani tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 120/PID.SUS/2021/PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 120 / PID.SUS/2021/PT MTR tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 /Pid.Sus./2021/PN Pya tanggal 16 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ratni,SH als Rani,bersama-sama dengan sdri. Tri (DPO)pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam BulanJuli, Agustus dan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktutertentu dalam Tahun

hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Desa Mujur, Praya Timur, Klinik Hepatika Mataram, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rumah sdri. Tri (DPO) di Bekasi dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerangatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prayadan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili telah,**membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana pasal 4 yaitu membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa bermula Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah berniat untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Negara Singapura sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) meminta tolong saksi Hamsah als Ancah (kakak ipar saksi Fitria Juniati binti Syamsiah) untuk diantarkan kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah membantu memberangkatkan kakak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah bekerja di Negara Singapura sebagai ART.
- Bahwa setelah saksi Fitria Juniati binti Syamsah bertemu dengan Terdakwa di Desa Mujur, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengajak Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah pergi ke PT. Ficotama Bina Terampil yang berada di Lombok Timur untuk menanyakan persyaratan untuk bekerja di Luar Negeri dan setelah diberikan informasi terkait kelengkapan administrasi keberangkatan bekerja di Luar Negeri selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Fitria juniati binti Syamsiah untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan keberangkatan berupa Ijasah SMA, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Keluarga.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah untuk melakukan Medical Check Up (pemeriksaan kesehatan) di Klinik Hepatika Mataram dengan hasil pemeriksaan saksi Fitria Juniati binti Syamsiah dalam keadaan sehat.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diminta oleh terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram dengan diantar oleh saksi H. Karyadi Syahni (suami terdakwa) dimana biaya pembuatan paspor ditanggung oleh

hal 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



terdakwa, berselang satu minggu kemudian ketika paspor milik saksi Fitria Juniati binti Syamsiah sudah selesai, saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diantar oleh terdakwa dan saksi H. Karyadi Syahni menuju ke PT. Ficotama Bina Terampil untuk didaftarkan sebagai calon pekerja di luar negeri.

- Bahwa saksi Fitria Juniati binti Syamsiah ditampung selama 2 (dua) hari di PT. Ficotama Bina Terampil Lombok Timur untuk selanjutnya diberangkatkan menuju PT. Pandu Abdi Pertiwi di Jakarta untuk dilaksanakan pembekalan, namun sebelum pembekalan selesai dilaksanakan, saksi Fitria juniarti binti Syamsiah bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Joharni dan Nurmi Lestari yang disponsori oleh terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pembekalan tersebut, karena permintaan tersebut kemudian PT. Pandu Abdi Pertiwi menghubungi terdakwa sebagai sponsor dan meminta untuk menyelesaikan administrasi penggantian keuangan yang telah dikeluarkan oleh PT. Pandu Abdi Pertiwi untuk proses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya dari PT. Pandu Abdi Pertiwi, terdakwa membawa saksi Fitria Juniarti dan kedua temannya ke rumah Sdri TRI (DPO) untuk ditampung sementara.
- Bahwa pada saat saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah ditampung di rumah sdri TRI (DPO), saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dirayu dan dibujuk oleh terdakwa untuk berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang akan digaji sebesar 300 US\$ (tiga ratus dollar amerika), namun saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menolak untuk diberangkatkan untuk bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sehingga terdakwa mengancam saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah jika tidak mau berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) maka saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah harus mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan terdakwa untuk memproses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah untuk bekerja di luar negeri.

hal 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut akhirnya saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menyetujui untuk diberangkatkan ke Turki sebagai pekerja bersama kedua teman saksi.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah bersama kedua temannya diberangkatkan ke Turki pada bulan Oktober 2018 menggunakan pesawat Turkish Airlines transit Oman.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dipekerjakan oleh seorang agen di Turki dan Baghdad (Irak) selama \pm 9 (Sembilan) bulan tanpa digaji dan sering memperoleh perlakuan kasar dari majikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah merasa dirugikan secara materiil dan berdasarkan hitungan LPSK nilai kewajaran sebesar Rp. 41.251.191,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 10 jo pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ratni,SH als Rani, bersama-sama dengan sdri. Tri (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Juli, Agustus dan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Mujur, Praya Timur, Klinik Hepatika Mataram, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rumah sdri. Tri (DPO) di Bekasi dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili telah, **merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa bermula Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah berniat untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Negara Singapura sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) meminta tolong saksi Hamsah als Ancah (kakak ipar saksi Fitria Juniati binti Syamsiah) untuk diantarkan kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah membantu

hal 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan kakak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah bekerja di Negara Singapura sebagai ART.

- Bahwa setelah saksi Fitria Juniati binti Syamsah bertemu dengan Terdakwa di Desa Mujur, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengajak Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah pergi ke PT. Ficotama Bina Terampil yang berada di Lombok Timur untuk menanyakan persyaratan untuk bekerja di Luar Negeri dan setelah diberikan informasi terkait kelengkapan administrasi keberangkatan bekerja di Luar Negeri selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Fitria juniati binti Syamsiah untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan keberangkatan berupa Ijasah SMA, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Keluarga.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah untuk melakukan Medical Check Up (pemeriksaan kesehatan) di Klinik Hepatika Mataram dengan hasil pemeriksaan saksi Fitria Juniati binti Syamsiah dalam keadaan sehat.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diminta oleh terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram dengan diantar oleh saksi H. Karyadi Syahni (suami terdakwa) dimana biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa, berselang satu minggu kemudian ketika paspor milik saksi Fitria Juniati binti Syamsiah sudah selesai, saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diantar oleh terdakwa dan saksi H. Karyadi Syahni menuju ke PT. Ficotama Bina Terampil untuk didaftarkan sebagai calon pekerja di luar negeri.
- Bahwa saksi Fitria Juniati binti Syamsiah ditampung selama 2 (dua) hari di PT. Ficotama Bina Terampil Lombok Timur untuk selanjutnya diberangkatkan menuju PT. Pandu Abdi Pertiwi di Jakarta untuk dilaksanakan pembekalan, namun sebelum pembekalan selesai dilaksanakan, saksi Fitria juniarti binti Syamsiah bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Joharni dan Nurmi Lestari yang disponsori oleh terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pembekalan tersebut, karena permintaan tersebut kemudian PT. Pandu Abdi Pertiwi menghubungi terdakwa sebagai sponsor dan meminta untuk menyelesaikan administrasi penggantian keuangan yang telah dikeluarkan oleh PT. Pandu Abdi Pertiwi untuk proses

hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya dari PT. Pandu Abdi Pertiwi, terdakwa membawa saksi Fitria Juniarti dan kedua temannya ke rumah Sdri TRI (DPO) untuk ditampung sementara.
- Bahwa pada saat saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah ditampung di rumah sdri TRI (DPO), saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dirayu dan dibujuk oleh terdakwa untuk berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang akan digaji sebesar 300 US\$ (tiga ratus dollar amerika), namun saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menolak untuk diberangkatkan untuk bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sehingga terdakwa mengancam saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah jika tidak mau berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) maka saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah harus mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan terdakwa untuk memproses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah untuk bekerja di luar negeri.
- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut akhirnya saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menyetujui untuk diberangkatkan ke Turki oleh terdakwa dan sdri TRI (DPO) ke Turki sebagai pekerja bersama kedua teman saksi.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah bersama kedua temannya diberangkatkan ke Turki pada bulan Oktober 2018 menggunakan pesawat Turkish Airlines transit Oman.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dipekerjakan oleh seorang agen di Turki dan Baghdad (Irak) selama \pm 9 (Sembilan) bulan tanpa digaji dan sering memperoleh perlakuan kasar dari majikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah merasa dirugikan secara materiil dan berdasarkan hitungan LPSK nilai kewajaran sebesar Rp. 41.251.191,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 11 jo pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

hal 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ratni,SH als Rani, bersama-sama dengan sdri. Tri (DPO) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam Bulan Juli, Agustus dan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Mujur, Praya Timur, Klinik Hepatika Mataram, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rumah sdri. Tri (DPO) di Bekasi dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili telah,**melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yaitu perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa bermula Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah berniat untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Negara Singapura sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) meminta tolong saksi Hamsah als Ancah (kakak ipar saksi Fitria Juniati binti Syamsiah) untuk diantarkan kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah membantu memberangkatkan kakak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah bekerja di Negara Singapura sebagai ART.
- Bahwa setelah saksi Fitria Juniati binti Syamsah bertemu dengan Terdakwa di Desa Mujur, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengajak Saksi Fitria Juniati binti Syamsiah pergi ke PT. Ficotama Bina Terampil yang berada di Lombok Timur untuk menanyakan persyaratan untuk bekerja di Luar Negeri dan setelah diberikan informasi terkait kelengkapan administrasi keberangkatan bekerja di Luar Negeri selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Fitria juniati binti Syamsiah untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan keberangkatan berupa Ijasah SMA, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Keluarga.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajak saksi Fitria Juniati binti Syamsiah untuk melakukan Medical Check Up (pemeriksaan kesehatan) di Klinik Hepatika Mataram dengan hasil pemeriksaan saksi Fitria Juniati binti Syamsiah dalam keadaan sehat.

hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diminta oleh terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram dengan diantar oleh saksi H. Karyadi Syahni (suami terdakwa) dimana biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa, berselang satu minggu kemudian ketika paspor milik saksi Fitria Juniati binti Syamsiah sudah selesai, saksi Fitria Juniati binti Syamsiah diantar oleh terdakwa dan saksi H. Karyadi Syahni menuju ke PT. Ficotama Bina Terampil untuk didaftarkan sebagai calon pekerja di luar negeri.
- Bahwa saksi Fitria Juniati binti Syamsiah ditampung selama 2 (dua) hari di PT. Ficotama Bina Terampil Lombok Timur untuk selanjutnya diberangkatkan menuju PT. Pandu Abdi Pertiwi di Jakarta untuk dilaksanakan pembekalan, namun sebelum pembekalan selesai dilaksanakan, saksi Fitria juniarti binti Syamsiah bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Joharni dan Nurmi Lestari yang disponsori oleh terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pembekalan tersebut, karena permintaan tersebut kemudian PT. Pandu Abdi Pertiwi menghubungi terdakwa sebagai sponsor dan meminta untuk menyelesaikan administrasi penggantian keuangan yang telah dikeluarkan oleh PT. Pandu Abdi Pertiwi untuk proses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dan kedua temannya dari PT. Pandu Abdi Pertiwi, terdakwa membawa saksi Fitria Juniarti dan kedua temannya ke rumah Sdri TRI (DPO) untuk ditampung sementara.
- Bahwa pada saat saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah ditampung di rumah sdri TRI (DPO), saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dirayu dan dibujuk oleh terdakwa untuk berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang akan digaji sebesar 300 US\$ (tiga ratus dollar amerika), namun saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menolak untuk diberangkatkan untuk bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) sehingga terdakwa mengancam saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah jika tidak mau berangkat bekerja di Turki atau Baghdad (Irak) maka saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah harus mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada

hal 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan terdakwa untuk memproses pemberangkatan saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah untuk bekerja di luar negeri.

- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut akhirnya saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah menyetujui untuk diberangkatkan oleh terdakwa dan sdri TRI (DPO) ke Turki sebagai pekerja bersama kedua teman saksi.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah bersama kedua temannya diberangkatkan ke Turki pada bulan Oktober 2018 menggunakan pesawat Turkish Airlines transit Oman.
- Bahwa saksi Fitria Juniarti binti Syamsiah dipekerjakan oleh seorang agen di Turki dan Baghdad (Irak) selama \pm 9 (Sembilan) bulan tanpa digaji dan sering memperoleh perlakuan kasar dari majikan.
- Bahwa terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan Tenaga Kerja / Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 UURI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNI, S.H. Als Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua Pasal 11 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNI, S.H. Als Ranidengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan terdakwa agar membayar restitusi sebesar Rp 41.251.191 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways an. FITRIA JUNIATI Nomor. QR 445, tanggal 13 Desember 2019;

hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines an. JUNIATI FITRIA Nomor. 0798 Y, tanggal 06 September 2018;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 5202102010 / SURKET / 01 / 180718/0002 atas nama FITRIA JUNIATI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Lombok Tengah;
- d. 1 (satu) lembar print out SISKOTKLN Nomor ID: 12043093 an. FITRIA JUNIATI;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Surat Keterangan Nomor: 5202102010 / SURKET / 01 / 1807 / 0002 an. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 18 Juli 2018;
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Kartu Keluarga Nomor: 5202101812150003 Kepala Keluarga an. RUMAYANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Juli 2018;
- g. 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL 849.0449398 an. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 Juli 2018;
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Surat Pernyataan Orang tua/Wali/Suami an. RUMAYANG;
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Paspor Nomor: CO890439 an. FITRIA JUNIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 TPI Mataram tanggal 20 Agustus 2018;
- j. 2 (dua) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Printout Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram a.n. FITRIA JUNIATI;
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-23 Mk 0006505;
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Keluarga. Reg No: 34/PJK/09/2018 a.n. RUMAYANG yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pejanggik tanggal 19 September 2018;
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 472.21/31/PJK/09/2018 a.n. RUMAYANG dan FITRIA JUNIATI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pejanggik tanggal 19 September 2018;

hal 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) Bendel Dokumen Persyaratan Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia a.n. FITRIA JUNIATI yang diproses oleh PT. PANDU ABDI PERTIWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- o. 1 (satu) buah Paspor asli an. FITRIA JUNIATI Nomor: CO 890439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 TPI Mataram;
- p. 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk NIK: 5202104606960002 a.n. FITRIA JUNIATI;
- q. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL 8490235953 a.n. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Lombok Tengah tanggal 21 November 2011;
- r. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 5202101812150003. Kepala Keluarga a.n. RUMAYANG. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Lombok Tengah tanggal 24 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Fitria Juniati;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 78 /Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 16 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratni, S.H. Alias Rani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp41.251.191 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Saksi Fitria Juniati, apabila besarnya biaya restitusi tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa menjalani kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways an. FITRIA JUNIATI Nomor. QR 445, tanggal 13 Desember 2019;

hal 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines an. JUNIATI FITRIA Nomor. 0798 Y, tanggal 06 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 5202102010/SURKET/01/180718/0002 atas nama FITRIA JUNIATI yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Lombok Tengah;
- 1 (satu) lembar print out SISKOTKLN Nomor ID: 12043093 an. FITRIA JUNIATI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Surat Keterangan Nomor: 5202102010/SURKET/01/1807/0002 an. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Kartu Keluarga Nomor: 5202101812150003 Kepala Keluarga an. RUMAYANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL 849.0449398 an. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Surat Pernyataan Orang tua/Wali/Suami an. RUMAYANG;
- 1 (satu) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Paspor Nomor: CO890439 an. FITRIA JUNIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 TPI Mataram tanggal 20 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar Foto Copy (yang telah dilegalisir) Print Out Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kls 1 Mataram a.n. FITRIA JUNIATI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-23 Mk 0006505;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Keluarga. Reg No:34/PJK/09/2018 a.n. RUMAYANG yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pejanggalik tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah. Nomor: 472.21/31/PJK/09/2018 a.n. RUMAYANG dan FITRIA JUNIATI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pejanggalik tanggal 19 September 2018;

hal 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Dokumen Persyaratan Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia a.n. FITRIA JUNIATI yang diproses oleh PT.PANDU ABDI PERTIWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Paspor asli an. FITRIA JUNIATI Nomor: CO 890439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kls 1 TPI Mataram;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk NIK: 5202104606960002 a.n. FITRIA JUNIATI;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL 8490235953 a.n. FITRIA JUNIATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Lombok Tengah tanggal 21 November 2011;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 5202101812150003. Kepala Keluarga a.n. RUMAYANG. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Lombok Tengah tanggal 24 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Fitria Juniati;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 20 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15 /Akta Pid/2021/PN Pya dan Nomor 16 /Akta Pid/2021/PN Pya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 20 September 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 dan tanggal 21 September 2021 dan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa serta Surat Keterangan dari Panitera tanggal 27 September 2021 untuk melihat dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan untuk Terdakwa disertai Memori Banding, oleh karena itu maka permintaan banding

hal 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang Undang yaitu pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Terdakwa terhadap Putusan Tingkat Pertama yang dikemukakan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang disebutkan dalam uraian fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78/Pid.Sus/2021/Pn Pya adalah terdakwa atas nama Hajjah Muna sedangkan nama terdakwa adalah Ratni, S.H. alias Rani
- Bahwa perkara a quo telah diselesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa tersebut, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pya, tanggal 16 September 2021;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Membang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa pada point pertama pada memori banding tentang penulisan nama Hajjah Muna dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang terdapat pada fakta fakta hukum tertulis Hajjah Muna tidak menyebabkan salah identitas dari terdakwa karena setelah penulisan kata Hajjah Muna terdapat alias Rani garis miring Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang dimaksud Terdakwa adalah terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini sebagaimana identitas yang terdapat dalam identitas terdakwa pada halaman pertama putusan Pengadilan Negeri Praya, sehingga tidak menyebabkan salah orang atau subyek sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara yang

hal 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diadili adalah sebagaimana identitas terdakwa yaitu Ratni, S.H. alias Rani;

Menimbang, bahwa alasan keberatan berikutnya yaitu perkara a quo telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif (*restoratif justice*) dan adanya pernyataan perdamaian permohonan pencabutan perkara, menurut Majelis Tingkat Banding hal tersebut tidak dapat menghentikan penuntutan oleh Penuntut Umum maupun menghapus pemidanaan karena dari fakta-fakta persidangan yaitu jenis maupun sifat dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak masuk dalam kategori untuk tidak dilakukan atau dihentikan penuntutan, namun demikian keadilan restoratif (*restoratif justice*) tetap dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 /Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 16 September 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 11 Juncto Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 78 / Pid.Sus / 2021 / PN Pya tanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami **Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Fatchul Bari, S.H.,M.H.** dan **Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 November 2021 ONomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR tentang penggantian Hakim Anggota I dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T t d.

T t d.

- **Fatchul Bari, S.H.,M.H.**

Dr. Hery Supriyono, S.H.,M.Hum.

T t d.

- **Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Mataram, 01 November 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, S.H.,M.H.

NIP. 19651010 199303 1 008

hal 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 120 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)